

TATA CARA PENDISTRIBUSIAN DAN PENGEMBALIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA - HASIL  
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN  
2020

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG NO 258/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/XI/2020, 22 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG TATA CARA  
PENDISTRIBUSIAN DAN PENGEMBALIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN HASIL  
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang ketentuan lebih lanjut mengenai pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam pemungutan suara dan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Tata Cara Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 12 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; UU No 6 Tahun 2020; PerPres No 54 Tahun 2010; Pemendagri No 54 Tahun 2019; PKPU RI No 2 Tahun 2017, PKPU RI No 4 Tahun 2017; PKPU RI No 8 Tahun 2018; PKPU RI No 9 Tahun 2018; PKPU RI No 8 Tahun 2019; PKPU RI No 15 Tahun 2019; PKPU RI No 3 tahun 2020; PKPU RI No 5 tahun 2020; PKPU RI No 6 Tahun 2020; PKPU RI No 7 Tahun 2020; PKPU RI No 11 Tahun 2020; PKPU RI No 14 Tahun 2020; PKPU RI No 17 Tahun 2020; PKPU RI No 19 Tahun 2020; KPT KPU RI No 511/PP.09.4-Kpt/07/KPU/X/2020.

CATATAN

:

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Tata Cara Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 November 2020.
- Lampiran 17 halaman.